



**PUTUSAN**  
**No. 1313/Pid.B/2009/PN.JKT.Sel.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. **SUBAGJO alias JOJO**, tempat lahir : Cirebon , umur : 26 tahun , jenis kelamin : Laki-laki kebangsaan : Indonesia , agama : Islam pekerjaan : pedagang,  
Tempat tinggal : Jl.H.Anom Antena Rt.04/08 Kel.Kramat Pela  
Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;-----
2. **ZUBAEDI**, tempat lahir : Jakarta , Umur 35 tahun,, Jenis kelamin : Laki-laki ,Kebangsaan : Indonesia , Agama : Islam , Pekerjaan : sopir , tempat tinggal : Jl.H.Sajim Rt.04/02 Kel.Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
3. **NOPIYANTO als.ENCEK**, tempat lahir : Kebumen, Umur : 40 tahun , Jenis kelamin : Laki-Laki , Kebangsaan : Indonesia ,Agama : Islam , Pekerjaan : Buruh , Tempat tinggal : Jl.Antena II Rt.04/Rw.08 Kel.Kramat pela ,Kec.Kebayoran baru Jakarta Selatan ;
4. **AFSON als.BUDI**, tempat lahir : Padang, Umur : 48 tahun , Jenis Kelamin : Laki-Laki , Kebangsaan : Indonesia , Agama : Islam , Pekerjaan : Dagang , Tempat tinggal : Jl.Gandaria Utara Rt.02/08 Kel.Kramat pela Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2009 s/d 26 Juni 2009 ;
- 2 Diperpanjangkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2009 s/d 05 Agustus 2009 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2009 s/d 23 Agustus 2009 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Agustus 2009 s/d 11 September 2009 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 September 2009 s/d tanggal 11 Nopember 2009 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 07 Oktober 2009 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Menggunakan kesempatan main judi , yang dilakukan secara bersama-sama “ ;----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Subsidiar pasal. 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal. 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

1. Saksi : SUHARJONO
2. Saksi : Y.DONI
3. Saksi : EKA HADI ISMAIL
4. SAKSI: HENDRI APRIADI
5. SAKSI ; SONI K.
6. Saksi : Mahpur
7. Kholil

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2009 sekitar jam 18.30 wib di Jl.Antena II Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telah terjadi penangkapan para tersangka tersebut yaitu : Subagjo alias JOJO ,DKK sebagaimana dalam dakwaan , dan didapatkan barang-barang sebagaimana dalam daftar barang bukti tersebut ;
- Bahwa dari Terdakwa tersebut telah disita beberapa barang bukti yaitu : Seperangkat alat judi terdiri dari : 1(satu) lembar karpet warna coklat bergambar binatang , 1 (satu) blong atau tempurung yang terbuat dari kaleng berwarna hitam, 1(satu) tatakan blong ( tempurung ) dari piring yang terbungkus kain warna cream, 6 (enam) buah dadu bergambar binatang dan uang tunai sebesar Rp.129.000.-;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Subsidaair pasal. 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal. 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar : pasal : 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Subsidaair pasal. 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal. 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan bersama-sama ,mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa tersebut melakukan perjudian yang dilakukan bersama- sama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP Jo.pasal.55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembeda bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat , dan merupakan salah satu penyakit social masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan pasal : 303 Bis ayat(1) ke 1 KUHP Jo.pasal.55 ayat(1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa terdakwa I : SUBAGJO als.JOJO, terdakwa II : ZUBAEDI, terdakwa III : NOPIYANTO alias ENCEK dan Terdakwa IV : AFZON als.BUDI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Menggunakan Kesempatan main judi, yang dilakukan secara bersama-sama “ ;-----



- Menghukum terdakwa - terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : Seperangkat alat judi terdiri dari : 1(satu) lembar karpet warna coklat bergambar binatang , 1 (satu) blong atau tempurung yang terbuat dari kaleng berwarna hitam, 1(satu) tatakan blong ( tempurung ) dari piring yang terbungkus kain warna cream, 6 (enam) buah dadu bergambar binatang dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.129.000.- dirampas untuk Negara ;-----
- Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU tanggal 07 Oktober 2009** , oleh kami : **H.CHARIS MARDIYANTO,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis , **SUDARWIN,SH.MH** dan **IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.MH**um, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 07 Oktober 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **S U T A J I, SH**, Panitera Pengganti, dihadapan **INNE ELAINE, SH.** Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa ;

-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ( S U D A R W I N , S H . M H )

( H . C H A R I S M A R D I Y A N T O , S H )

2. ( I D A B A G U S D W I Y A N T A R A , S H . M H u m )

PANITERA PENGGANTI,

( S U T A J I , S H )